

SURAT TUGAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

: Dr. Leli Joko Suryono, S.H., M.Hum Nama

Jabatan: Ka.Prodi Ilmu Hukum FH - UMY : 19681023199303153015 NIK

dengan ini menugaskan kepada:

: Nasrullah, S.H., S.Ag., MCL Nama

Jabatan: Dosen Fakultas Hukum UMY : 19700617200004153045 NIK

Untuk melakukan Pengabdian pada Masyarakat berupa kegiatan Penyuluhan Hukum tentang "Sosialisasi UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Menciptakan Keluarga Sakinah, Keluarga Tanpa KDRT)" yang akan diselenggarakan pada:

: Kamis, 10 Maret 2016 Hari, Tgl

: Masjid Al-Hidayah, Kampung Bangmalang RT 06, Cepit, Pendowoharjo. Tempat

Sewon, Bantul

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Yogyakarta, 25 Februari 2016

Ka.Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UMY

ell Joko Suryono, S.H., M.Hum

NIK 19681023199303153015

DAFTAR HADIR

PENGAJIAN/PENYULUHAN HUKUM

Pemateri Nasrullah, S.H., S.Ag., MCL.

Tema : "Sosialisasi UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan

Dalam Rumah Tangga (Menciptakan Keluarga Sakinah, Keluarga

Tanpa KDRT)"

Tempat : Masjid Al-Hidayah, Kampung Bangmalang RT 06, Cepit, Pendowoharjo

Hari, Tgl, Jam: Kamis, 10 Maret 2016, Jam 20.00 s.d. Selesai

Penyelenggara: Pengajian Malam Jum'at Kliwon, RT 06, Bangmalang, Cepit, Pendowoharjo,

Sewon, Bantul

No	Nama	Tanda Tangan	No	Nama	Tanda Tangan
1	ASMAR HABIT	11	25	Mujiman	1
2	Kumipa.	(32	26	APIFIM	Par
3	Soberi	4	27	Irwan Xugroho	1900
4	Platyo utonio	A	28		10
5	Amadygn Ci	0	29		
6	Paimon	to	30		
7	cka Bawanto	16.	31		
8	BASITA	a-	32		
9	Apriyanto	m	33		
10	SHYANTO	Or.	34		
11	Gunawan	41	35		7.
12	Supriyout	He	36		
13	Muli 40	le	37		
14	Datho	- Pa	38		
15	40581	Sal	39		
16	pupuanto	Oule	40		
17	WITI WA HOME	Til	41		
18	Sumosu .	-th	42		
19	SUMMENO	0	43		
20	Mgod you	im	44		
21		(2)	45		
22	MJAMALUPDIH	the.	46		
23	TURIDI'	in	47		
24	Sukumon	Al	48		

Penyelenggara,

Ketua RT 06 Bangmalang

Kumijo

Seksi Rohani RT 06/Bangmalang

Asmar Hadi

Penyuluhan Hukum



Bangmalang, 10 Maret 2016

Konten

- Ilustrasi KDRT
- Tujuan Membangun Rumah Tangga
- Indikator Rumah Tangga yang Sakinah
- RT Sakinah = Rumah Tangga Tanpa KDRT
- Pengertian KDRT
- Bentuk-Bentuk KDRT
- Penyebab KDRT
- Cara Menghindari/Mencegah KDRT
- Pengaturan KDRT dalam Hukum Nasional


Pernahkan Anda Menyaksikan Peristiwa ini di Sekitar Anda?



DATA KDRT

- Berdasarkan Catatan Akhir Komnas Perempuan 2015, terdapat 293.220 kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2014. Sebanyak 68 persen dari kasus tersebut adalah kekerasan domestik dan rumah tangga (KDRT) dengan mayoritas korban ibu rumah tangga dan pelajar. 280.710 kasus (96%) data dari PA se Indonesia, dan 12.510 kasus merupakan datan dari mitra Komnas Perempuan.
- Bentuk-bentuk kekerasan meliputi penelantaran tanggung jawab, penganiayaan jasmani dan psikis, serta pernikahan paksa ataupun pernikahan dini.

Sumber: Catatan Akihir Tahun Komnas Perempuan 2015



TUJUAN MEMBANGUN RUMAH TANGGA



- V Sakinah, Mawaddah & Rahmah
- Melanjutkan Keturunan
- Menghindarkan dosa
- Menjalin Tali Silaturrahmi
- Menggapai Ridha Allah

"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". (Pasal 1 UU No.1/1974)



PONDASI RUMAH TANGGA YANG SAKINAH

- Meluruskan niat. Memahami tujuan pernikahan
- Selalu bersyukur dan menerima kelebihan dan kekurangan pasangan
- Memahami perbedaan psikologis laki-laki & perempuan
- Memahami peran masing-masing anggota keluarga
- Pembagian tugas dalam keluarga
- Luangkan waktu untuk keluarga
- Menyesuaikan diri dengan pasangan
- Jujur dan saling percaya
- Buat Rencana Keluarga yang Terukur dan Rapi
- Hormati Komitmen yang sudah dibangun

RT Sakinah = RT Tanpa KDRT



Pengertian KDRT

- "Komnas Perempuan: Kekerasan adalah segala tindakan yang mengakibatkan kesakitan yang meliputi empat aspek: fisik, mental, sosial dan ekonomi. Begitu juga kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
- "UU PKDRT No. 23/ 2004: Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan / atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam rumah tangga.

BENTUK-BENTUK KDRT

- 1. *Physical Abuse* (Kekejaman Fisik)
- 2. Sexual Abuse and Exploitation (being used for a sexual purpose) / Kekejaman dan Eksploitasi Seksual
- 3. Neglect (Pengabaian)
- 4. *Psychological and Mental Abuse* (Kekejaman Mental Psikologis)
- 5. *Economic or Financial Abuse* (Kekejaman Ekonomik dan Finansial)

Kekerasan Fisik



- ∨ Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat
- ∨ kekerasan antara suami dengan istri maupun antara orang tua dengan anak, dan antara anak dgn anak.



Di samping itu kekerasan dapat juga terjadi antara majikan dengan PRT



Kekerasan dan Eksploitasi Seksual



Pemaksaan
 hub.seksual thp
 orang yg menetap
 dlm RT.

Pemaksaan hub.seksual thp orang yg menetap dlm RT untuk tujuan komersial

Kekerasan Mental Psikologis (1)



Perbuatan yg mengakibatkan ketakutan, hilang rasa percaya diri, hilang kemampuan bertindak, rasa tidak berdaya & penderitaan psikis berat

Kekejaman mental ini lebih berat pengaruh negatifnya terhadap perkembangan anak dibandingkan dengan kekejaman fisik.

Kekejaman Mental Psikologis (2)



Kekejaman seperti ini dapat terjadi antara ibu dan anak, atau antar sesama saudara kandung.

Kekejaman Ekonomik dan Finansial



Kekejaman semacam ini terjadi pada suami terhadap istri. Termasuk juga di dalamnya pengabaian terhadap hakhak istri dan anak (penyediaan nafkah termasuk nafkah batin, perlindungan, dan penghargan).


DI KELUARGA YANG BAGAIMANA DAPAT TERJADI KDRT ?

KDRT dapat terjadi di keluarga mana saja: kaya – miskin, beragama – tidak beragama, berpendidikan – tidak berpendidikan, hidup di kota – hidup di pedesaan, dsb

KDRT bisa menimpa isteri, suami, ibu, anak, PRT atau siapapun yang hidup dalam satu rumah. Tetapi memang lebih banyak terjadi pada perempuan karena nilai patriarkhi yang masih kuat dalam masyarakat.

Dari **293.220 kasus kekerasan** terhadap perempuan/KDRT sepanjang tahun 2014 dalam CATAHU 2015 Komnas Perempuan, berdasarkan data kasus yang ditangani oleh Pengadilan Agama, kekerasan psikis/mental mencapai 47% mencakup: poligami tidak sehat, krisis akhlak, cemburu, kawin paksa, kawin di bawa umur, dihukum, ganguan pihak ketiga, dan tidak ada keharmonisan; kekerasan ekonomi (46%) mencakup masalah ekonomi dan tidak tanggung jawab; kekerasan fisik (3%) mencakup kekejaman jasmani dan cacat biologis. Kekerasan seksual secara implisit terdapat dalam kasus tidak ada keharmonisan, kawin paksa, kawin di bawah umur, poligami tidak sehat, dll.

FAKTOR PENYEBAB KDRT



FAKTOR MENTAL PSIKOLOGIS

KDRT dapat disebabkan oleh adanya gangguan kesehatan mental anggota keluarga berupa ketidakmampuan mengendalikan pikiran, perasaan, dan perilaku sebagai akibat dari gangguan mental seperti:

- 1. Gangguan Depresif atau Stress
- 2. Gangguan Kepribadian
- 3. Gangguan Psikopat

GANGGUAN DEPRESIF ATAU STRESS.

TEKANAN PERASAAN KARENA KETIDAK-MAMPUAN MENGATASI MASALAH YANG DIHADAPI, MISALNYA KARENA:

- 1. KEHILANGAN ORANG PENTING DALAM KEHIDUPANNYA.
- 2. KEHILANGAN UANG ATAU BARANG YANG DIMILIKI.
- 3. KEHILANGAN PRESTISE, JABATAN ATAU KEDUDUKAN (STATUS)

GANGGUAN KEPRIBADIAN

- A. GANGGUAN SKIZOID (PIKIRAN ANEH-ANEH DAN MAGIS). PIKIRAN SALAH TETAPI TIDAK BOLEH DIBANTAH.
- B. GANGGUAN PARANOID
 (PENCURIGA). CURIGA DAN TIDAK
 PERCAYA PADA ORANG LAIN.
- C. GANGGUAN EKSPLOSIF (MARAH HEBAT DGN ALASAN TIDAK SEPADAN

GANGGUAN PSIKOPAT

(GANGGUAN MENDALAM DAN KRONIS)

- 1. MELIMPAHKAN KESALAHAN KEPADA ORANG LAIN
- 2. SEMUA PERASAAN TIDAK PUAS, KONFLIK JIWA DAN TEKANAN PERASAAN DIUNGKAPKAN DENGAN CARA YANG MENYEBABKAN ORANG LAIN MENDERITA.
- 3. SANGAT EGOIS, AGRESIF, DAN TIDAK PEDULI KEPADA ORANG LAIN

FAKTOR PENDIDIKAN

- Pendidikan yang makin tinggi dapat menimbulkan kesombongan bahkan memicu keinginan untuk mengganti pasangan hidup karena dirasa tidak sepadan lagi dengan tingkat pendidikannya.
- 2. Pendidikan yang rendah dapat menimbulkan lingkaran kekerasan, karena orang tua yang berpendidikan rendah akan melakukan kekerasan seperti yang dialaminya sejak kecil.

FAKTOR SOSIAL DAN EKONOMI

Masyarakat modern menikmati kemajuan materi yang memanjakan hidup mereka, Segala sesuatunya menjadi lebih mudah tapi mekanis, sementara sentuhan manusiawi berkurang. Hubungan antar individu menjadi kering, dan hasilnya tingkat kesabaran masyarakat pada umumnya turun.

FAKTOR SOSIAL DAN EKONOMI (Lanjutan)

Disharmoni melahirkan berbagai gesekan dan benturan, baik antar kelompok masyarakat maupun antar individu. Kekerasan menjadi jalan keluar yang umum. Termasuk kekerasan dalam rumah tangga antar anggota keluarga, baik antara suami dengan istri maupun orang tua dengan anak.

FAKTOR SOSIAL DAN EKONOMI (Lanjutan)

Kondisi ekonomi yang rendah dapat memicu KDRT. Tekanan mental akibat ketidak mampuan memenuhi berbagai tuntutan hidup rumah tangga dapat menimbulkan ketidaktenangan bahkan kekacauan dalam rumah tangga yang dapat berakhir fatal berupa penganiyayaan, pengabaian anak/istri, komersialisasi istri atau anak, pencurian, pemerasan, bahkan pembunuhan atau bunuh diri.

AKIBAT KDRT (1)

KDRT DAPAT MERUSAK KETENANGAN, KETENTERAMAN, SERTA KEBAHAGIAAN RUMAH TANGGA DARI SEMUA ANGGOTA KELUARGA, BAIK YANG SECARA LANGSUNG MENJADI SASARAN KEKERASAN MAUPUN YANG MENYAKSIKANNYA. AKIBATNYA RUMAH YANG MESTINYA MENJADI SURGA BERUBAH MENJADI NERAKA BAGI PENGHUNINYA.



ISTRI YANG MENJADI KORBAN KEKERASAN AKAN MENGALAMI STRESS DAN GANGGUAN MENTAL LAINNYA YANG SELANJUTNYA AKAN MENGALAMI PENYAKIT PSIKOSOMATIK ATAU KONVERSI YANG SUKAR DISENBUHKAN.

AKIBAT KDRT (2)

KDRT dapat berdampak mengerikan terhadap anak-anak dan orang dewasa dalam rumah itu, baik yang langsung jadi sasaran kekerasan maupun yang menyaksikan kekerasan itu.

Anak-anak yang dari kecil hidup dalam suasana KDRT cenderung menjadi pelaku kekerasan atau korban kekerasan pada waktu mereka sudah dewasa.

AKIBAT KDRT (Lanjutan)

 Anak-anak yang dari kecil hidup dalam suasana KDRT tetapi tidak menjadi pelaku kekerasan atau korban kekerasan dapat mengalami rintangan yang berat dalam perkembangan emosional, mental, dan psikologis. Tantangan ini berupa: kurang perhatian, kesulitan pendidikan, masalah kesehatan mental, dan kurang keterampilan sosial.

Pengaruh KDRT terhadap Emosi Anak

Semua jenis kekerasan terhadap anak dapat mempengaruhi emosi anak. Pengaruh itu al.

- 1. Rendah diri
- 2. Depresi dan Cemas
- 3. Agresif dan Pemarah 7. Rasa tidak berguna
- 4. Sulit berkomunikasi

- 5. Mengasingkan diri
- 6. Keprib. terganggu
- 8. Mimpi buruk

Banyak orang tua yang waktu kecilnya mengalami KDRT sulit mempercayai orang lain, menjauhi orang lain, dan sulit membangun hubungan yg dekat dengan orang lain.

PENGARUH KDRT TERHADAP ANAK

Kekerasan terhadap anak-anak tidak hanya berpengaruh terhadap perasaan mereka tetapi sangat berpengaruh terhadap perilaku mereka pada masa dewasa.

Persentase yang sangat besar dari nara pidana di penjara America adalah anak dari keluarga dengan KDRT. Sepertiga dari anak-anak dari keluarga dengan KDRT tumbuh menjdi orang tua pelaku kekerasan.

CARA MENCEGAH/MENGATASI KDRT

- 1. Peliharalah suasana harmonis dalam rumah tangga dengan saling memahami, saling menghargai, dan saling mencintai.
- 2. Lakukan selalu komunikasi yang sehat
- 3. Hargailah hak dan kerjakanlah kewajiban masingmasing anggota keluarga sebagaimana mestinya.
- 4. Jangan terlalu sayang pada diri sendiri.
- Lakukan relaksasi
- 6. Setiap masalah segera diselesaikan; jangan ditumpuk.
- 7. Gunakan teknik pengubahan tingkah laku secara tepat
- 8. Jika perlu gunakan jasa konselor atau psikolog.

Perlindungan Konstitusi terhadap Korban KDRT

- Pasal 28A: Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.
- Pasal 28 B (2): Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
- Pasal 28D (1): Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

- Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi".
- Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan".

KDRT dan Hukum Nasional

- UU No. 23 TH 2004 tentang Pengahapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).
- Undang-undang tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga ini terkait erat dengan beberapa peraturan perundang-undangan lain yang sudah berlaku sebelumnya, antara lain, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Perubahannya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undangundang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, dan Undang-Undang Nomor 39 **Tahun 1999** tentang Hak Asasi Manusia.

Kelemahan KUHP

1. Konsep Penganiayaan dan KDRT

- Definisi kekerasan hanya fisik, faktanya KDRT sering berdimensi psikologis, seksual dan ekonomi.
- Tidak ada hukuman minimal dan sanksi alternatif lain.
 Penderitaan psikis, trauma dan ancaman dari pelaku tidak diakomodir.
- c. Definisi KDRT tidak dikenal dalam KUHP
- d. Hanya mengenal konsep keluarga inti, faktanya masyarakat Indonesia banyak yang hidup dalam konsep keluarga besar (batih).
- e. Tidak mengenal kekerasan berbasis gender (tidak memahami pengalaman perempuan sebagai korban).

Kelemahan KUHP

2. Konsep tentang perkosaan

Perkosaan hanya diasumsikan terjadi di luar perkawinan dengan ancaman, melukai, membunuh dan tidak mengakomodir perkosaan dalam perkawinan, dengan bentuk intimidasi dan penyalahgunaan kekuasaan.

3. Konsep pelecehan seksual tidak dikenal dalam KUHP, adanya hanya pencabulan.

Hal-hal Penting dalam UU PKDRT

- KDRT merupakan wilayah publik
 Jika terjadi KDRT aparat dan masyarakat berhak masuk dalam wilayah yang selama ini disebut ranah privat.
- 2. Pemahaman jenis kekerasan lebih variatif Mencakup kekerasan fisik, psikologis, seksual dan penelantaran rumah tangga.
- 3. Pengakuan hak korban

Korban berhak dilindungi oleh keluarga, aparat, lembaga sosial dan pihak lain. Korban juga berhak mendapat pelayanan atas penderitaan fisik dan psikologis, pendampingan hukum dan jaminan kerahasiaan (layanan terpadu).

Hal-hal Penting dalam UU PKDRT

4. Pendampingan dalam proses hukum

Boleh didampingi tidak saja oleh pengacara tetapi juga oleh ahli lain yang bukan pengacara, bahkan pengacara harus berkoodinasi dengan ahli tsb.

5. Pelaporan

Dibenarkan pelaporan oleh korban di kantor polisi atau di lokasi kejadian. Korban juga boleh memberi kuasa kepada orang lain untuk pelaporan atas kasusnya.

Hal-hal Penting dalam UU PKDRT

- 6. Alat bukti dan kesaksian Bukti cukup keterangan dari saksi korban dan satu alat bukti
- 7. Ketentuan pidana

Kekerasan seksual dalam rumah tangga (dengan 'pemberatan') dapat dijatuhi pidana minimal 5 tahun & maksimal 20 th, dengan denda maks. 500 juta.

Latar Belakang Lahirnya UU PKDRT

- d. Bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan bebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan;
- Bahwa dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga;

Pasal-pasal yang berkaitan dengan UU Penghapusan KDRT

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
- 2. Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Lingkup rumah tangga dalam Undang-undang ini meliputi:

- a. Suami, isteri, dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan **asas**:

- a. Penghormatan hak asasi;
- b. Keadilan dan kesetaraan gender;
- c. Nondiskriminasi; dan
- d. Perlindungan korban

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan:

- a. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
- Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
- c. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan
- d. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis;
- c. Kekerasan **seksual**; atau
- d. Penelantaran rumah tangga.

Korban berhak mendapatkan:

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- e. Pelayanan bimbingan rohani.

Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk:

- a. Mencegah berlangsungnya tindak pidana;
- b. Memberikan **perlindungan** pada korban;
- c. Memberikan **pertolongan darurat**; dan
- d. Membantu proses pengkajian permohonan penetapan perlindungan.

- 1. Dalam waktu 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.
- Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani.
- 3. Dalam waktu 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

- 1. Korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian baik di tempat korban berada maupun ditempat kejadian perkara.
- 2. Korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.

Dalam hal korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, atau anak yang bersangkutan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

- (1) Kepolisian dapat menangkap untuk selanjutnya melakukan penahanan tanpa surat perintah terhadap pelaku yang diyakini telah melanggar perintah perlindungan, walaupun pelanggaran tersebut tidak dilakukan di tempat polisi itu bertugas.
- (2) Penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan surat perintah penangkapan dan penahanan setelah 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

DOMESTIC VIOLENCE

RECOGNIZE IT - REPORT IT - PREVENT IT

+ click to read